



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Polanggua, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Talulobutu, Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sebagai Penggugat;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Telaga, 28 November 1998, agama Islam, pekerjaan Satpam Pelabuhan Anggrek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pilohayanga, Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7503011072023004, tertanggal 08 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mohammad Albar Putra Umar bin Abd Rajak Umar, lahir pada tanggal 01 April 2024, usia 5 bulan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu minggu menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi hingga puncaknya pada bulan Februari 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah hidup terpisah selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Mohammad Albar Putra Umar bin Abd Rajak Umar, lahir tanggal 01 April 2024 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan upaya mediasi oleh mediator yang disepakatai oleh para pihak yakni mediator bersertifikat bernama Hi. Feriyanto Rahim, S.H. Clpc., Cpm., dan setelah mediasi dilaksanakan, ternyata hasil dari mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



Bahwa, terhadap pelaksanaan mediasi tersebut telah dicantumkan dalam laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, oleh karena berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa benar, penyampaian Penggugat dalam posita nomor 2 bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 7 bulan dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak satu minggu setelah pernikahan sebagaimana yang termuat dalam posita nomor 3 Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sebagaimana posita nomor 3 poin pertama Penggugat. Yang terjadi sebenarnya adalah kakak kandung Penggugat pernah meminta uang kepada saya untuk dibelikan sepatu anaknya dan saya menjawabnya nanti menunggu gaji karena saat itu saya belum memiliki uang karena barusan menikah dan hingga saat ini saya tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebagaimana posita nomor 3 poin kedua Penggugat. Selama berumah tangga dengan Penggugat saya

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan yang ada hanya menegur Penggugat saja dengan maksud memperbaiki hubungan rumah tangga;

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 Penggugat. Karena, pada saat Tergugat dalam keadaan sakit dan anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 10 hari, Penggugat meminta izin pergi ke rumah orangtuanya pada hari Kamis namun Tergugat menahannya dan hanya mengizinkan Penggugat pergi bersama Tergugat pada hari minggu saja, akan tetapi Penggugat tetap memaksa pergi pada siang harinya naik maxim dengan alasan dipanggil orangtua. Jadi Penggugat pergi ke rumah orangtuanya bukan karena bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat pada posita nomor 5, Tergugat ingin mengasuh anak bersama Penggugat dan tidak mau bercerai dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dalam menanggapi jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawaban nomor 3;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada nomor 4, itu kejadiannya sebelum saya menikah dengan Tergugat dimana keponakan saya minta dibelikan sepatu dan Tergugat tetap lalai dalam memberikan nafkah;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada nomor 5, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti mendorong saya sehingga menyebabkan luka operasi saya terasa perih;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada nomor 6, Penggugat akan pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat, karena dipanggil orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat ingin melihat cucunya akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tetap memaksa pergi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada nomor 7, Penggugat tetap ingin mengasuh anak dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa selain dan selebihnya, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat sebelumnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
- Bahwa Tergugat memperbaiki jawaban yang termuat dalam posita 2 yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;

Bahwa terhadap perbaikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan konfirmasi atau bantahan, akan tetapi Penggugat tidak memberikan konfirmasi atau bantahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat.

Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7503011072023004 tanggal 08 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok serta bemeterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diparaf dan diberi kode (Bukti P.)

b. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



Saksi 1, Saksi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Juni 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Abdul Rajak Umar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selalu ingin didengar kemauan Tergugat, bahkan masalah sepele seperti Tergugat mau minta Hp ke Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sebelum tahun baru 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi I Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Saksi 2, Saksi, tempat dan tanggal lahir Tapa, 08 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat



kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Abdul Rajak Umar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selalu ingin didengar kemauan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sebelum tahun baru 2024;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sementara Tergugat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, Saksi, tempat dan tanggal lahir Bulalo, 13 Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pilohayanga Kecamatan telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sindi Malik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, sepengetahuan saksi Penggugat hanya pamit untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi I Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi; **Saksi 2, Saksi**, tempat dan tanggal lahir Boidu, 08 Januari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Sindi Malik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sementara Tergugat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan akibat dari sikap Tergugat yang melalaikan nafkah yang menurut Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat dan Tergugat yang seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan pada sebahagian permasalahan gugatan yang digugat oleh Penggugat serta

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti adanya fakta bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu ingin di dengar kemauannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum tahun baru tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut, Hakim merasa perlu untuk memberikan analisis pembuktian kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki seorang anak, serta tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 116 huruf (f) KHI, seharusnya hanya dapat dibuktikan oleh keluarga atau tetangga atau orang yang dekat dengan lingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin ke 3 (tiga), saksi-saksi Penggugat hanya melihat adanya perselisihan dan pertengkaran (yang mengikuti penyebutan saksi I Penggugat) sebagai masalah sepele dan tidak bersifat terus menerus. Sebab, yang dimaksud sebagai terus menerus adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan tidak adanya kemungkinan untuk bersatu kembali, sedangkan jika mencermati keterangan saksi tersebut, kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



diceritakan oleh saksi terjadi sebelum tahun baru (mengingat keterangan lanjutan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum tahun baru 2024), yang mana keterangan tersebut, berkontradiksi dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Februari tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diungkapkan oleh saksi dalam kesaksiannya, bersifat perselisihan biasa antara suami-istri yang tidak bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai masalah waktu berpisah antara Penggugat dan Tergugat. Secara formil, keterangan yang dikemukakan oleh saksi sudah memenuhi syarat untuk diakui, akan tetapi, pelaku kejadian perpisahan tersebut yakni Penggugat dan Tergugat sendiri memberikan keterangan yang berbeda sebagaimana yang tertuang dalam proses jawab menjawab Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Hakim menilai terdapat kelemahan saksi-saksi Penggugat dalam mengingat waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa, hal ini dapat dilihat dari kondisi saksi-saksi yang tidak mengingat waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan analisis ini, Hakim meragukan kebenaran waktu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil bersesuaian satu sama

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan pada sebahagian permasalahan yang dibantah oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, terbukti mengenai adanya fakta tentang:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat berselisih dan/atau bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Hakim perlu mengemukakan analisis kejadian terhadap fakta tersebut;

Bahwa saksi I Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dan saksi II Tergugat adalah bidan kampung di daerah tempat tinggal Tergugat. Kedua saksi tersebut mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama dirumah saksi I dan telah dikaruniai seorang anak dan para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa walaupun saksi I Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar, akan tetapi, saksi I Tergugat tersebut mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi, bukan pada sebelum awal tahun 2024 maupun pada bulan Februari 2024, akan tetapi, perpisahan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2024.

Menimbang, bahwa walaupun saksi I Tergugat menerangkan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024, akan tetapi, keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi II Tergugat, bahkan saksi II Tergugat mengatakan bahwa saksi tidak

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



mengetahui sama sekali mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, keterangan yang dikemukakan oleh saksi I Tergugat tersebut masih meragukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2023;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terdapat 2 (dua) jenis kesaksian yang bertentangan, dimana saksi Penggugat mengemukakan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat "sepele" antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat oleh saksi sedangkan saksi I dari Tergugat mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi I Tergugat tersebut menguraikan bahwa yang dianggap oleh Penggugat mengenai masalah pada hari itu hanyalah kesalahpahaman semata, dimana Penggugat ingin mengunjungi orangtuanya sedangkan Tergugat melarang Penggugat pergi pada hari itu, melainkan nanti hari minggu bersama

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan tetap pergi pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan kemudian dikuatkan oleh keterangan seorang saksi (saksi I Tergugat) menjelaskan lebih detail mengenai peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya gugatan Penggugat yang termuat dalam posita nomor 3 dan 4, sedangkan kesaksian saksi Penggugat tidak mampu menguatkan dalil posita nomor 3 dan 4 Penggugat. Selain itu, sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dimana orang tua Tergugat sebagai saksi I Tergugat dengan memberikan penjelasan yang mendukung dan bersesuaian dengan jawaban Tergugat, maka Hakim menggunakan persangkaannya dalam perkara ini, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dianggap wajar dan tidak memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 poin III.A-1, di isyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indicator yang secara nyata telah terbukti. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak terbukti, melainkan hanya merupakan perselisihan yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan tidak bersifat terus menerus sehingga tidak memenuhi maksud dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat bukanlah perpisahan yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus melainkan hanya perpisahan yang muncul karena Penggugat pergi menjenguk orang tuanya dan tidak kembali, adapun mengenai waktu pisahnya, Hakim menilai bahwa tidak ada kepastian akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketidak pastian waktu berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat saat jawab menjawab, dimana, Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



memperbaiki jawabannya dalam duplik tentang masa tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Tergugat adalah 1 (satu) tahun lebih sementara Penggugat tidak mengajukan tanggapan atas hal tersebut dan hal tersebut dikuatkan kesaksian saksi I Tergugat bahwa waktu pisah Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 yang jika dilakukan perhitungan, lebih setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan kesaksian saksi-saksi Penggugat yang menyebutkan sebelum awal tahun 2024 adalah bertentangan dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga terhadap hal ini Hakim melakukan persangkaan bahwa waktu pisah antara Penggugat dan Tergugat belum cukup 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 3 tahun 2023 yang mensyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya hanya dapat dikabulkan apabila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan persangkaan Hakim yang dikemukakan diatas, perpisahan Penggugat dan Tergugat belum cukup 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga pengecualian yang menggugurkan Batasan waktu 6 (enam) bulan berpisah yang disyaratkan oleh SEMA 3 tahun 2023 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai perkara ini sebagaimana yang dikemukakan di atas, gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Arini Indika Arifin, S.H. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Munawir Hioda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

Munawir Hioda, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | .000,00 |
| - Proses | : Rp | .000,00 |
| - Panggilan P | : Rp | .000,00 |
| - Panggilan T | : Rp | .000,00 |
| - PNPB | : Rp | .000,00 |
| - Redaksi | : Rp | .000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>.000,00</u> |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww



Jumlah : Rp .000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Sww